

PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR: STUDI KONTRIBUSI
YAYASAN PEDULI ANAK (YPA) DI DESA LANGKO,
KEC. LINGSAR, KAB. LOMBOK BARAT

Murzal

¹²UIN Mataram, Indonesia

Kata kunci:

*Perlindungan Anak,
Penelantaran Anak,
Kontribusi Yayasan
Peduli Anak (YPA)*

*Corresponding authors
email:*

[murzal@uinmataram.
ac.id](mailto:murzal@uinmataram.ac.id)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus penelantaran yang ada di Lombok, khususnya di Lombok Barat dan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Yayasan Peduli Anak (YPA) di Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dalam menangani perlindungan anak terlantar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat. Hasil dari penelitian ini adalah (1) bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Yayasan Peduli Anak (YPA) terhadap anak terlantar yakni dengan memberikan biaya hidup sehari-hari sebagai aspek ekonomi, pada aspek pertumbuhan diberikan makanan bergizi, fasilitas kesehatan, dan sarana prasarana lainnya, terakhir pada aspek perkembangan yaitu dengan memberikan pendidikan yang berjenjang dan kasih sayang oleh ibu asuh, (2) selama peneliti melakukan observasi, terdapat beberapa kendala dalam melindungi anak usia dini yang terlantar, yaitu anak mudah bosan dan aspek agama yang kurang diajarkan, (3) upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala perlindungan anak korban penelantaran di Yayasan Peduli Anak (YPA) adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan bersama guru-guru Yayasan Peduli Anak (YPA).

PENDAHULUAN

Anak merupakan cerminan kedua orang tuanya dan aset bagi bangsa serta negara dimasa depan. Tahun 2020 merupakan puncak dari bonus demografi bagi Indonesia yang ditandai dengan meningkatnya usia produktif sebanyak 70,7% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2020). Banyak orang mengira bahwa bonus demografi akan terjadi pada tahun 2030, tapi nyatanya hal tersebut melenceng dari dugaan. Menurut Sri Mulyani (Menteri Keuangan) pada tahun 2018, pemanfaatan bonus demografi mampu berjalan dengan baik dan optimal dengan adanya peningkatan mutu diri pada kaum generasi muda (Detiknews, 2021). Oleh karena itu, untuk memaksimalkan bonus demografi tersebut, anak usia produktif haruslah memiliki pendidikan dan keterampilan yang layak, sehingga mampu untuk berkompetisi dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dimasa depan. Sebagai modal awal dalam mempersiapkan bonus demografi yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah penguatan pendidikan pada anak usia dini.

Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap insan. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 14 mengungkapkan,

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (UU Sisdiknas, 2003).

Berdasarkan definisi tersebut, semenjak anak yang baru lahir hingga menginjak usia 6 tahun dapat dikategorikan sebagai anak usia dini. Pendidikan yang pertama kali terjadi berada di lingkungan keluarga, lebih tepatnya pemberian rangsangan pendidikan atau pembelajaran dari orang tua kepada anak. Menurut Ki. Hajar Dewantara, pusat pendidikan anak terjadi pada 3 hal (Tri Pusat Pendidikan) meliputi keluarga, guru atau sekolah, maupun lingkungan sekitar atau masyarakat. Jadi, orang pertama yang memberikan pemahaman pembelajaran atau pendidikan pada anak adalah orang tua, karena pada umumnya orang tua berperan sebagai pusat semesta bagi anak. Tetapi, sangat disayangkan bahwa tidak semua orang tua memberikan pendidikan yang layak pada anak. Seringkali orang tua tidak merasa bahwasannya mereka sudah melakukan tindak penelantaran anak.

Penelantaran adalah suatu tindakan pembiaran terhadap seseorang dengan tidak memberikan perlindungan, pengawasan, dan tidak memenuhi hak-haknya. Penelantaran anak adalah kegagalan orang dewasa dalam memenuhi kebutuhan serta hak anak seperti tidak memberikan pendidikan, makanan, kebersihan, dan kasih sayang yang tidak semestinya. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 6, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (UUP3A, 2002).” Kurniasari menyebutkan ada beberapa dampak kasus penelantaran yang seringkali terjadi, antara lain; anak akan merasa dirinya tidak berguna serta bersikap pesimis, dikarenakan peran mereka tidak dihargai oleh lingkungan di sekitarnya, sehingga mereka menjadi sosok yang pendiam, tidak mampu bergaul, sering mengisolasi diri, serta memiliki sikap depresif, seperti selalu murung, menangis, dan pendiam di situasi apapun, memiliki sikap agresif, mudah merasa marah dan seringkali melakukan pemberontakan, dan terakhir anak akan memiliki sikap destruktif, yakni memiliki hasrat untuk melukai diri sendiri, kesal, dan putus asa (Kurniasari, 2019).

Di Indonesia, kasus penelantaran anak semakin marak terjadi. Khususnya di Lombok Barat dan Kota Mataram pada tahun 2020 masing-masing terdiri dari 3 dan 1 kasus penelantaran. Di Kota Mataram sendiri kasus kekerasan psikis atau mental terdiri dari 3 kasus. Hal tersebut terjadi karena faktor pernikahan dini yang terus meningkat. Berdasarkan data pengajuan dispensasi pernikahan di pengadilan agama, tercatat pada tanggal 10 November 2020 jumlah kasus perkawinan anak sebanyak 717 kasus (Radar Lombok, 2021).

Penelantaran anak adalah permasalahan yang seringkali terjadi di masyarakat sekitar, permasalahan ini tidak lepas dari akibat renggangnya ikatan keluarga. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Mataram, pada tahun 2020 terdapat sebanyak 6.019 kasus anak terlantar. Sedangkan pada tahun 2021, setidaknya terdapat sebanyak 3.135 anak terlantar. Seringkali masyarakat menganggap kasus ini tidak terlalu serius karena penderitaan yang dialami korban tidak terlalu meninggalkan luka fisik yang berarti, padahal dampak dari kasus penelantaran anak tidaklah main-main. Biasanya, masyarakat yang melihat anak korban penelantaran akan melakukan pelaporan pada Dinas Sosial kemudian Dinas Sosial akan melakukan pengecekan dan apabila benar terbukti anak tersebut merupakan korban penelantaran, maka dari Dinas Sosial akan bekerja sama dengan Yayasan Peduli Anak (YPA) guna menyediakan tempat dan sarana edukasi yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Yayasan Peduli Anak (YPA) sendiri dibentuk ketika Chaim, selaku pendiri sedang berlibur di Lombok pada tahun 2005. Ketika melihat banyak sekali anak-anak yang meminta-minta di persimpangan lampu merah, Chaim pun bertanya-tanya “*Mengapa mereka tidak sekolah?*”, hal tersebut sangat disayangkan olehnya. Lalu Chaim bertanya pada seorang anak apakah dia bersedia bersekolah, lalu jawab si anak “*Mau*”, maka dari sanalah keinginannya untuk menyediakan tempat serta sarana yang layak bagi anak-anak tersebut.

Pada tahun 2021, Yayasan Peduli Anak (YPA) tercatat memiliki 10 anak didik. 9 dari 10 anak yang berada di Yayasan Peduli Anak (YPA) merupakan korban penelantaran yang disebabkan oleh kedua orang tua yang bercerai (*broken home*), menjadi buruh migran, ataupun faktor ekonomi yang tidak stabil sehingga menyebabkan anak tersebut dititipkan kepada kakek dan neneknya. Karakteristik anak usia dini yang tidak mengalami masa pertumbuhan serta perkembangan secara optimal atau tidak dapat memanfaatkan masa *golden ageny* akan memiliki berbagai problematika pada waktu yang akan datang, meliputi kurangnya daya kognitif anak, perkembangan sosial-emosionalnya akan terganggu, memiliki gangguan perilaku, dan meningkatkan risiko anak akan isu *mental health*.

Oleh sebab itu, dengan adanya Yayasan Peduli Anak (YPA) mampu memberikan kontribusi berupa perlindungan kepada anak-anak korban penelantaran yang ada di Lombok sehingga anak-anak korban terlantar tersebut dapat terpenuhi hak-haknya yang terjamin di UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak khususnya mengenai hak untuk memperoleh pendidikan, karena sejatinya setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan setinggi-tingginya.

METODE PENELITIAN

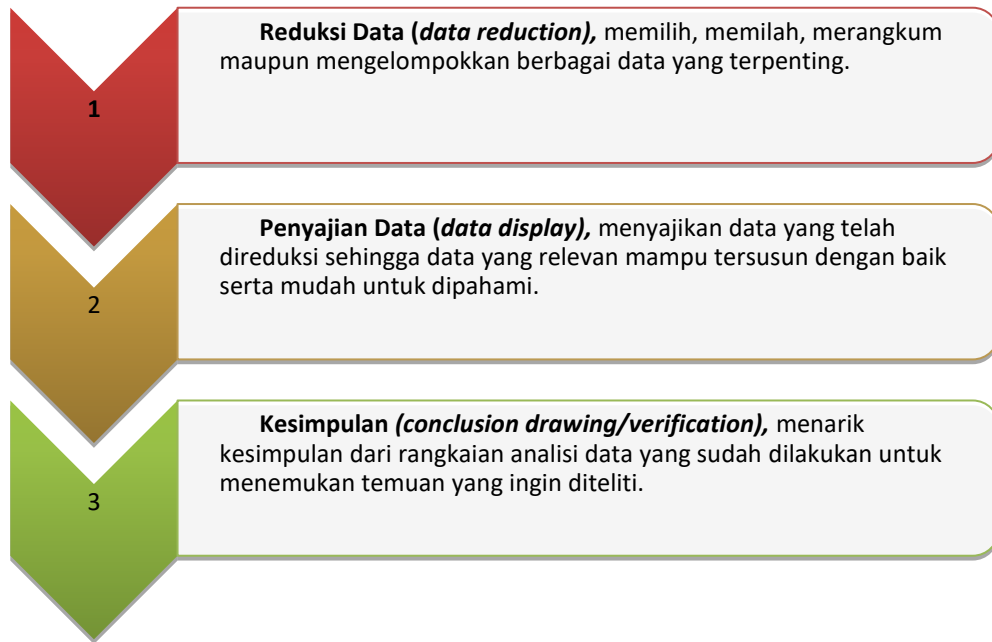
Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif karena penelitian akan dilaksanakan pada objek yang alamiah (tidak dimanipulasi) (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kasus, yang definisinya menurut Stake adalah strategi penelitian yang menganalisis secara cermat

sebuah aktivitas, peristiwa, program, proses, maupun sekelompok individu dimana berbagai kasus yang bersangkutan dibatasi oleh waktu serta aktivitas. Stake menambahkan bahwa penelitian studi kasus merupakan *generalisasi proporsional* (kesimpulan peneliti dari hasil interpretasi serta berbagai klaimnya) serta *generalisasi naturalistik* (pengalaman pribadi peneliti) (Creswell, 2009). Latar belakang pengambilan pendekatan ini adalah maraknya kasus-kasus penelantaran anak yang terjadi di Lombok dan Peneliti ingin menggali informasi tentang kesanggupan Yayasan Peduli Anak (YPA) dalam menerima anak-anak korban penelantaran dan kontribusi Yayasan Peduli Anak (YPA) dalam melindungi anak terlantar.

Sumber data yang diaplikasikan pada penelitian ini yakni sumber data primer serta sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari orang utama sebagai informan dalam penelitian. Informan yang terpilih pada penelitian ini yakni staf atau pengurus Yayasan Peduli Anak (YPA), Guru, dan Ibu asrama bagi anak-anak di Yayasan Peduli Anak (YPA). Selain itu, sumber data sekunder yakni sumber data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari orang utama yang menjadi informan dalam penelitian. Sumber data sekunder pada penelitian ini yakni Kepala Dusun yang ada di Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat.

Adapun prosedur pengumpulan data mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini maka peneliti berperan sebagai observan non partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati kegiatan dan menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan pada informan. Prosedur observasi dilakukan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana bentuk-bentuk perlindungan dan upaya Yayasan Peduli Anak (YPA) dalam melindungi anak korban penelantaran serta guna meninjau berbagai kendala yang dialami oleh Yayasan Peduli Anak (YPA) dalam mengupayakan perlindungan anak terlantar. Sehubungan dengan ini, peneliti menerapkan jenis wawancara tidak terstruktur, tetapi peneliti menyiapkan pedoman wawancara guna menyampaikan garis besar dari problematika atau permasalahan yang akan diteliti.

Untuk menganalisis data menggunakan Miles and Huberman.



Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua teknik atau cara dalam melakukan pengecekan keabsahan data, yakni perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Perpanjangan pengamatan adalah sebuah cara peneliti untuk melakukan penelitian kembali yang diharapkan mampu memperoleh kedalaman, kepastian, dan keabsahan data yang sudah dilakukan sebelumnya. Perpanjangan pengamatan berarti melakukan kegiatan observasi dan wawancara kembali.

Triangulasi juga dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono, ada tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi waktu dalam menentukan kebenaran data yang ditemukan. Triangulasi sumber adalah pengujian atau pengecekan kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda dari yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan triangulasi waktu adalah cara pengecekan keabsahan data dengan teknik yang sama di waktu yang berbeda.

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk Perlindungan Anak Terlantar di Yayasan Peduli Anak (YPA), Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat

Sejatinya setiap manusia haruslah mendapatkan perlindungan dari berbagai macam ancaman yang mengancam dirinya, tidak terkecuali bagi anak usia dini. Secara garis besar, anak usia dini adalah anak berusia 0-6 tahun yang lemah dan rentan sehingga tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, hendaknya orang tua selaku orang terdekat

anak mampu memberikan perlindungan kepada anak sejak berada didalam kandungan hingga anak dewasa.

Perlindungan terhadap anak dilakukan guna mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan tidak melakukan penelantaran terhadap anak. Dikutip dari Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan, “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial (UUPA, 2002).

Penyebab penelantaran seringkali terjadi akibat beberapa faktor, yaitu pernikahan dini yang dibarengi dengan tindakan kawin cerai, kemiskinan, serta konflik keluarga yang tidak berkesudahan, lingkungan, dan kesadaran orang tua yang rendah akan pentingnya pendidikan anak. Maka dari itu, Yayasan Peduli Anak (YPA) memberikan tempat untuk anak-anak tersebut mendapatkan berbagai macam perlindungan.

Anak-anak yang berada di Yayasan Peduli Anak (YPA) mayoritas berasal dari anak-anak yang terlantar yang dilaporkan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat yang mengetahui adanya kejadian penelantaran terhadap anak akan melaporkan hal tersebut pada Dinas Sosial Kota Mataram untuk ditindak lanjuti lebih lanjut. Jika memang terbukti anak-anak tersebut merupakan korban penelantaran, maka Dinas Sosial akan menempatkannya di Panti Paramitha yang selanjutnya akan ditempatkan di berbagai Yayasan atau Panti-panti swasta lainnya, salah satunya adalah Yayasan Peduli Anak (YPA).

Anak-anak terlantar yang berada di Yayasan Peduli Anak (YPA) akan diberikan berbagai macam perlindungan yang sebelumnya tidak mereka miliki. Berdasarkan hasil pencarian di website Yayasan Peduli Anak (YPA), setiap anak memiliki sponsor dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberian biaya hidup sehari-hari. Bentuk-bentuk pemberian perlindungan tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa aspek, yaitu:

1. Ekonomi

Dalam hal ini, pemberian dari segi ekonomi yang diberikan oleh Yayasan Peduli Anak (YPA) yaitu dengan memberikan biaya hidup bagi tiap-tiap anak disana. Lebih jauh, perlindungan anak dalam aspek ekonomi yang di berikan oleh Yayasan Peduli Anak (YPA) dapat dijelaskan dibawah ini:

2. Pemberian biaya hidup bagi anak-anak PAUD yang terlantar

Anak-anak di Yayasan Peduli Anak (YPA) berasal dari berbagai macam latar belakang. Salah satunya adalah kurang stabilnya ekonomi keluarga sehingga banyak anak-anak menjadi korban penelantaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Guru Paud Yayasan Peduli Anak, didapati bahwa salah seorang anak dulunya bekerja sebagai

pemulung karena mengikuti pekerjaan orangtuanya. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Guna mencukupi kebutuhan sehari-hari, anak-anak yang berada di Yayasan Peduli Anak (YPA) akan diberikan biaya hidup yang berasal dari sponsor dan donatur. Pemberian biaya hidup sehari-hari diberikan dalam bentuk uang saku yang bernilai Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dalam seminggu.

3. Pertumbuhan

Anak yang memiliki pertumbuhan yang optimal merupakan anak yang sehat secara jasmani jika ditinjau dari aspek-aspek pertumbuhannya. Anak yang sehat secara jasmani sertadibarengi dengan orang tua yang peduli akan gizi, kesehatan, dan nutrisi anak merupakan sebuah upaya yang hendaknya dilakukan oleh orang tua dalam melindungi anak-anaknya.

Guna menghindari anak-anak memiliki tingkat pertumbuhan yang terlambat akibat dari tindakan penelantaran oleh orang tua, Yayasan Peduli Anak (YPA) memberikan beberapa fasilitas untuk menunjang pertumbuhan anak, yaitu:

a. Pemberian makanan bergizi

Masa usia dini disebut juga dengan masa *golden age*, yaitu masa dimana anak memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Oleh sebab itu, gizi yang seimbang mampu menghindari anak-anak mengalami pertumbuhan yang terlambat. Tidak hanya dari segi fisik, pertumbuhan yang terlambat juga bisa berdampak pada pembelajaran dan perkembangan di masa anak-anak.

Guna memaksimalkan pertumbuhan anak, Yayasan Peduli Anak (YPA) telah menyiapkan berbagai makanan bergizi yang dapat dikonsumsi sebanyak tiga kali satu hari. Jenis-jenis makanan yang disajikan bisa berbeda-beda tiap harinya, bergantung pada bahan pokok yang tersedia di Dapur Utama.

b. Kesehatan dan fasilitas lainnya

Kesehatan fisik mencakup berbagai perilaku sehat termasuk olahraga yang memadai, nutrisi yang tepat dan tidak melakukan kebiasaan berbahaya seperti penggunaan narkoba dan penyalahgunaan alkohol. Termasuk memperhatikan atau mengidentifikasi gejala penyakit pada anak, mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin, dan melindungi anak dari cedera dan bahaya. Anak-anak yang berada di Yayasan Peduli Anak (YPA) berasal dari berbagaimacam latar belakang dan penyakit-penyakit bawaan yang diterima. Sebagai pencegahan apabila terdapat anak yang memiliki keluhan, maka Yayasan Peduli Anak (YPA) akan langsung menangani anak tersebut di Klinik yang berada di Yayasan Peduli Anak (YPA). Selain menyediakan klinik, Yayasan Peduli Anak (YPA) juga menyediakan sarana dan prasarana yang berguna untuk menunjang pertumbuhannya, seperti menyediakan lapangan futsal, kolam renang, meja pingpong, dan masih banyak lagi.



Gambar 5. Fasilitas Kolam Renang

4. Perkembangan

Anak yang memiliki pertumbuhan yang optimal rata-rata memiliki tingkat perkembangan yang optimal, karena pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat terlepas satu dengan lainnya. Untuk memkasimlakan perkembangan anak-anak PAUD Yayasan Peduli Anak, berikut beberapa fasilitas yang diberikan oleh Yayasan Peduli Anak (YPA), yaitu:

a. Pemberian pendidikan yang berjenjang bagi setiap anak

Tanggung jawab perlindungan anak berada pada orang tua yang menjadi jantung bagi anak. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 60 ayat 1 yang menyatakan, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya (UU 39 Tahun 1999).

Orang tua yang tidak mampu memberikan pendidikan yang layak pada anak dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindakan penelantaran. Anak-anak yang menjadi korban penelantaran akan ditempatkan pada salah satu Yayasan swasta, yaitu Yayasan Peduli Anak (YPA). Anak-anak yang berada di Yayasan Peduli Anak (YPA) akan diberikan berbagai fasilitas, salah satunya adalah memberikan setiap anak pendidikan yang berjenjang secara gratis. Pemberian bantuan pendidikan dilakukan berdasarkan sponsor-sponsor yang melakukan donasi. Setiap anak memiliki bantuan pendidikan senilai dari Rp527.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya. Anak-anak di Yayasan Peduli Anak (YPA) yang belum memiliki sponsor tetap berhak memperoleh pendidikan setinggi-tingginya jika memang anak-anak tersebut mau dan mampu melakukannya.

Yayasan Peduli Anak (YPA) sendiri memiliki 3 jenjang pendidikan didalam lingkungan Yayasan, yakni PAUD non-formal, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tidak sampai disana saja, anak-anak yang sudah lulus SMP akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah atas (SMA) atau menengah kejuruan (SMK) diluar Yayasan dan setelahnya anak-anak tersebut boleh melanjutkan

pendidikannya ke bangku perkuliahan yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya.

- b. Pemberian kasih sayang oleh Ibu asuh yang telah disediakan oleh Yayasan Peduli Anak (YPA).

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa tidak selamanya anak-anak yang diberikan tempat tinggal dan makan bergizi tidak merasakan menjadi korban penelantaran. Kurangnya kasih sayang orang tua juga menjadi salah satu dari bentuk penelantaran.

Sebagai orang terdekat anak, orang tua hendaknya mampu memberikan kasih sayang yang utuh kepada anak-anaknya. Namun sangat disayangkan bahwa orang tua yang melakukan tindak penelantaran tidak mampu memberikan hal tersebut. Anak-anak yang belum mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya merupakan anak-anak yang sejak dini sudah berada di Yayasan Peduli Anak (YPA).

Yayasan Peduli Anak (YPA) sendiri beranggapan bahwa ibu sangat berperan dalam pertumbuhan anak. Guna memberikan figur seorang Ibu, Yayasan Peduli Anak (YPA) menggunakan *foster mother* atau ibu asuh yang ditempatkan pada tiap-tiap rumah. Selayaknya seorang Ibu, *foster mother* berperan dalam memberikan anak-anak tersebut kasih sayang, menyiapkan makanan, membantu anak-anak mengerjakan PR (pekerjaan rumah) dari sekolah, dan memberikan pendisiplinan jika memang anak-anaknya melanggar aturan.

Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Mengatasi Kendala Perlindungan Anak di Yayasan Peduli Anak (YPA)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada pasal 77B dengan tegas menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, hal tersebut masih belum terealisasi dengan sempurna. Tujuan utama dari Yayasan Peduli Anak (YPA) adalah untuk memberikan kesejahteraan terhadap anak-anak yang menjadi korban penelantaran, bukan sebagai lembaga yang mampu menjatuhkan sanksi pidana terhadap orang-orang yang melakukan pembiaran terhadap anak.

Upaya-upaya yang dapat peneliti sarankan kepada Yayasan Peduli Anak (YPA) untuk mengatasi kendala-kendala yang sedang dihadapi yaitu:

1. Guru atau pendidik dituntut untuk kreatif sehingga kegiatan belajar mengajar yang dilakukan didalam kelas terasa menyenangkan. Selain itu juga, media pembelajaran dan alat permainan edukatif sebisa mungkin ada di dalam kelas sehingga mampu menarik perhatian peserta didik. Contoh media pembelajaran dan APE yang dapat digunakan didalam kelas seperti media mendongeng dengan boneka tangan, meronce, *flash card*, dan lainnya.
2. Ibarat sebuah rumah dengan pondasi yang kuat, ketika tertiup angin kencang pun rumah tersebut masih akan tetap berdiri secara tegak. Begitupula penanaman konsep agama kepada anak usia dini. Sebagai

bahan pertimbangan, PAUD Yayasan Peduli Anak hendaknya mampu mengajari anak-anak usia dini mengaji ataupun mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, serta mengajarkan dan memperdengarkan Surah-surah pendek lainnya.

3. Berdasarkan hasil wawancara, didapati bahwa anak-anak yang tidak dijemput oleh keluarganya ketika libur lebaran tiba akan diberikan tunjangan hari raya (THR) guna menghindari anak-anak yang merasa sedih dan kesepian.

Selain upaya-upaya yang peneliti berikan, berikut upaya-upaya yang sudah pernah Yayasan Peduli Anak (YPA) lakukan ketika mengatasi kendala-kendala penelantaran terhadap anak SD dan SMP, yaitu:

- a. Pemberian surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat yang berisikan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, surat perjanjian diberikan oleh pihak Dinas Sosial dan Pekerja Sosial Yayasan Peduli Anak kepada orang tua atau wali yang hendak mengambil anaknya kembali. Pemberian surat perjanjian dilakukan ketika mediasi yang dilakukan tidak menemui titik temu.
- b. Pemberian penanganan oleh Psikolog. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Ainy mengatakan bahwa remaja yang meninggalkan masa kanak-kanak adalah remaja dengan krisis identitas yang serius Mereka inilah yang memerlukan pendampingan, dari orangtua dan guru maupun teman sebaya yang sudah memiliki kematangan pribadi (Kartika, 2017).

Anak-anak yang sebelumnya kabur dari Yayasan Peduli Anak (YPA) dan berhasil ditemukan selanjutnya akan diberikan penanganan dan pendampingan oleh Psikolog. Dalam hal Psikolog atau terapis perlu proaktif menggugah minat dan membangkitkan keinginan anak untuk menjadi yang terbaik, bukan sekedar menjadi bagian hakim di sekolah yang bertugas memanggil anak-anak bermasalah, tetapi sebagai sahabat sekaligus keluarga bagi anak-anak.

Selain upaya-upaya diatas, Yayasan Peduli Anak (YPA) juga melakukan peningkatan mutu Pendidikan dengan melakukan pelatihan yang dilakukan oleh *volunteer* dari berbagai negara dan Dosen di salah satu Universitas Islam Negeri di Mataram.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Yayasan Peduli Anak (YPA) Desa Langko, Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan:

1. Bentuk-bentuk perlindungan anak terlantar yang diberikan oleh Yayasan Peduli Anak (YPA) adalah dengan memberikan berbagai aspek kebutuhan-kebutuhan anak. Aspek-aspek tersebut yaitu, ekonomi, pertumbuhan, dan perkembangan. Melalui aspek ekonomi, Yayasan Peduli Anak (YPA) mampu memberikan anak-anak terlantar biaya hidup sehari-hari sebanyak

lima ribu rupiah. Selanjutnya pada aspek pertumbuhan, Yayasan Peduli Anak (YPA) memberikan berbagai fasilitas seperti memberikan makanan bergizi, kesehata, dan sarana prasarana lainnya. Pada aspek terakhir, yaitu aspek pertumbuhan, Yayasan Peduli Anak (YPA) memberikan pendidikan yang berjenjang bagi setiap anak dan memberikan kasih sayang yang sebelumnya tidak mereka miliki.

2. Menurut beberapa informan di Yayasan Peduli Anak (YPA), sejauh ini belum terdapat kendala-kendala dalam melindungi anak usia dini yang terlantar. Tetapi, peneliti menemukan bahwa ada beberapa kendala yang dialami oleh Yayasan Peduli Anak (YPA) dalam melindungi anak-anak terlantar, yaitu; anak-anak yang terlihat bosan ketika kegiatan belajar berlangsung, aspek agama yang kurang diajarkan didalam kelas, dan anak-anak yang tidak dijemput atau dijenguk oleh keluarga kandungnya ketika Lebaran tahun 2022.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala perlindungan anak korban penelantaran di Yayasan Peduli Anak (YPA) adalah dengan melakukan kegiatan pelatihan bersama guru-guru Yayasan Peduli Anak (YPA) dan konselor-konselor yang ada di Yayasan Peduli Anak (YPA). Pemberian pelatihan ini dilakukan oleh volunteer yang saat itu berada di Yayasan Peduli Anak (YPA).

REFERENSI

- Ainy Kartika, “Fenomena Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan Islam (Studi Kasus Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian di Dusun Kayunan Kabupaten Sleman)”, *G-COUNS Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.
- Alit Kurniasari, “Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak”. *Sosio Informa*, Vol. 5, No. 01, Januari - April, Tahun 2019.
- Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Ani Mardiyati, “Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak Mengurangi Tindakan Kekerasan” *PKS*, Vol. 14, Nomor 4, Desember 2015.
- Anissa Nur Fitri, *et.al.* “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak”. *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, Nomor 1, 2015. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Website Online.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia “Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga: Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Anak.”
- Khadijah, *Pengembangan Kognitif Anak Usia Dini*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Maya Sofia Rokhmah, “Pelaksanaan Pendampingan Bagi Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. *Skripsi*, FIP Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

- Yamin, *Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Panduan Menciptakan Manajemen Mutu Pendidikan Berbasis Kurikulum yang Progresif dan Inspiratif*. Yogyakarta: Diva Press, 2009.
- Mulia Astuti, *Penelitian Kebijakan Kesejahteraan, Pengasuhan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: P3KS Press, 2013.
- Nadya Tamara Dewaanjani, Sudarsana, “Peran Yayasan “Samin” Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Anak Dalam Keluarga Di Kabupaten Sleman, D.I.Y”. *Journal of Development and Social Change*, Vol. 3, Nomor 1, April 2020.
- Novan Ardy Wiyani, *Mengelola dan Mengembagknkan Keceerdasan Sosial dan Emosi Anak Usia Dini Panduan bagi Orangtua dan Pendidik PAUD*. Yogyakarta: AR –RUZZ MEDIA, 2014.
- Riamah, Elfa Zuriana, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kenakalan Remaja”, *MENARA Ilmu*, Vol. XII, No.11 Oktober 2018.
- Shinta Handayani Hidayat, “Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan (Kajian Kenakalan Anak) Di Kota Pekanbaru Tahun 2016”. *JOM FISIP*, Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018.
- Sit Asysyfa, “Faktor yang Menyebabkan Penelantaran Anak”. *Skripsi*, FKIP Universitas Kristen Wacana, Salatiga, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & B*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Undang-undang Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Unicef Indonesia, “Buku Pedoman Pelatihan Deteksi Dini dan Penatalaksanaan Korban Child Abuse and Neglect” 2004.
- W.Creswell, J., *Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. USA: SAGE Publications, Inc, 2009.
- Wiwik Pratiwi, “Konsep Bermain Pada Anak Usia Dini”. *TADBIR: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5, Nomor 2, 2017.
- Yuliani Nurani Sujiono, *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: PT Indeks, 2009.